

DINAMIKA HUKUM KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (HK) JURUSAN ILMU SYARIAH FAKULTAS SYARIAH IAIN SAMARINDA

Akhmad Haries

IAIN Samarinda, Indonesia

akhmadharies12@gmail.com

Abstract

Muslim students, not only learnt about law of inheritance but also they learnt civil law where it has different disparity between laws of inheritance. The students' ethnic backgrounds will probably affect their point of view in analyzing dynamics of law of inheritance in Indonesia. Based on the background above, the researcher formulates the research problem; how are the point of views of students of Family Law Studies, Syariah Faculty, IAIN Samarinda toward dynamics of law of inheritance in Indonesia? The researcher conducted field research to answer the research problem above. This research used Sociological Normative Juridical approach. This is a qualitative research and it uses observation and survey as data collection techniques. There are three students' point of views toward dynamics of law of inheritance in Indonesia. First, the existence of dynamics of law of inheritance in Indonesia does not affect the students' thought and belief that law of inheritance based on Islamic Law is fairer. Second, some of the students think that every citizen has a free to take one of three choices to solve their family death duties problem with inheritors. For the Muslim, it is better to divide the inheritance based on Islamic Law. Dividing inheritance based on civil law and customary law, the inheritors should know their portions based on the Islamic Law in to avoid unfair. Third, some of the students think that the dynamics of law of inheritance in Indonesia is a sureness. The point is when the agreement reached, the inheritance can be divided.

Key-words: *dinamika, hukum warisan.*

A. Pendahuluan

Konflik akibat perebutan harta warisan masih banyak terjadi di masyarakat. Bahkan, konflik itu kerap mencuat sebelum pewarisnya meninggal dunia. Pemicu konflik itu selain disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat terhadap pembagian harta warisan masih rendah, juga disebabkan oleh problem yuridis yang berkenaan dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Kontradiksi yuridis

tentang waris yang dimaksud adalah masih belum seragamnya penggunaan hukum waris di Indonesia.¹

Diskursus mengenai hukum – terutama hukum kewarisan – selalu menarik untuk dikaji, terlebih dalam hubungannya dengan kondisi sosio kultural masyarakat di Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, artinya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri.²

Setidaknya ada tiga (3) jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu: *pertama*, hukum kewarisan berdasarkan syariat Islam, seperti tertuang dalam ilmu faraid,³ *kedua*, hukum kewarisan adat yang sangat pluralistik keadaannya dan sifatnya tidak tertulis, dan *ketiga*, hukum kewarisan yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/BW.⁴

Filosofi hukum kewarisan menurut hukum Islam (faraid) dinilai oleh banyak kalangan hanya sesuai untuk kalangan Islam saja yang tentunya sulit dipahami oleh pemeluk agama lain seperti Kristen dan Katolik. Keberadaan hukum kewarisan adat tidak tertulis dan berbeda-beda antar daerah yang satu dengan daerah yang lain. Sedangkan hukum kewarisan menurut KUH Perdata/ BW masih dinilai sekuler oleh kalangan agamawan (Islam).

Konfigurasi hukum yang beragam tersebut tentunya akan membawa konsekuensi lebih lanjut. Ahli waris bisa dihadapkan pada minimal tiga pilihan yuridis. Jika masing-masing ahli waris dalam sebuah keluarga memilih sistem hukum waris yang berbeda, tentunya memungkinkan terjadinya polemik antar ahli waris dan problem yuridis. Akan kian pelik dan rumit manakala ditambah dengan persoalan wasiat dan bagian warisan kepada anggota keluarga yang berbeda agama dan kepercayaan serta kewarganegaraannya. Hal ini terjadi karena masing-masing ahli waris mempunyai argumen yang sangat kuat tentang keyakinannya terhadap penentuan/pilihan dalam hukum waris.

Masing-masing sistem hukum waris tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan mendasar tentang definisi kewarisan, sebab-sebab mewarisi, urutan ahli waris, dan bagian yang didapatkan ahli waris.

Melihat kenyataan yang ada, peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini. Karena jumlah masyarakat itu sangat banyak, maka peneliti hanya ingin meneliti masyarakat yang berada di Kampus, khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HK) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda yang sudah mempelajari dan memahami tentang ilmu faraid/fiqh mawaris.

Meskipun para mahasiswa tersebut menganut agama Islam dan sudah mempelajari serta memahami tentang ilmu faraid/fiqh mawaris, namun di sisi lain, mereka juga mempelajari Hukum Perdata yang tentunya cara pembagiannya berbeda dengan cara yang ada dalam hukum kewarisan Islam. Di samping itu, para mahasiswa tersebut juga berasal dari latar belakang suku yang berbeda, sehingga

¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Maarif, 1994), h. 9.

² M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: t. p., 1976), h. 102.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 4.

⁴ M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan...*, h. 102.

kemungkinan besar juga akan sangat berpengaruh terhadap cara pandang mereka dalam menganalisis dinamika hukum kewarisan yang ada di Indonesia. Secara naluri misalnya, para mahasiswa tersebut memandang bahwa cara pembagian kewarisan secara hukum Islam adalah yang terbaik, tetapi pada kenyataannya, politik kepentingan untuk memperoleh bagian yang lebih banyak memungkinkan mereka untuk mengalihkan pandangan mereka terhadap pembagian kewarisan yang ada dalam hukum adat maupun hukum perdata. Demikian juga sebaliknya.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini secara lebih mendalam dalam sebuah penelitian untuk lebih membuktikan secara valid, apakah pengamatan yang selama ini dilakukan peneliti benar-benar telah mewakili tentang cara pandang mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HK) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda terhadap dinamika hukum kewarisan yang ada di Indonesia atautkah hanya pemikiran segelintir orang yang menjadikan dinamika hukum kewarisan ini sebagai alat memilih cara pembagian yang lebih menguntungkan bagi dirinya.

B. Kajian Pustaka

1. Definisi Kewarisan

Kata *waris* berasal dari bahasa Arab *mi>ra>s/*. Bentuk jamaknya adalah *mawa>ri>s/*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.⁵

Ilmu yang mempelajari warisan disebut ‘*ilm al-mawa>ri>s/*’ atau lebih dikenal dengan istilah *fara>id/*. Kata *fara>id/* merupakan bentuk jama’ dari *fari>d/ah*, yang diartikan oleh para ulama *Faradiyun* semakna dengan kata *mafru>d/ah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata *fard/uh* merupakan suku kata dari kata *fari>d/ah*.⁶

Lafaz *al-Mawa>ri>s/* merupakan jamak dari lafaz *mi>ra>s/* maksudnya adalah:

الَّتْرِكَةُ الَّتِي خَلَفَهَا الْمَيِّتُ وَوَرَّثَهَا غَيْرُهُ

Maksudnya:

“Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati dan diwarisi oleh yang lainnya.”⁷

Para ahli *fara>id/* banyak memberikan definisi tentang ilmu *fara>id/* atau ilmu *mawa>ri>s/*. Walaupun definisi-definisi yang mereka kemukakan secara redaksional berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama.

Muhammad al-Syarbiny> mendefinisikan ilmu *fara>id/* atau ilmu mawaris sebagai berikut:

الْفِقْهُ الْمَتَعَلِّقُ بِالْإِزْتِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمَوْصِلُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ

⁵Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 11. Lihat juga Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 238.

⁶Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Maarif, 1994), h. 32.

⁷Hasanain Muhammad Makhluaf, *Al-Mawa>ri>s/ fi al-Syari>'ah al-Isla>miyyah* (Kairo: al-Bayya>n al-‘Araby>, 1958), h. 9.

وَمَعْرِفَةِ قَدْرِ الْوَأَجِبِ مِنَ التَّرَكَةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ

Maksudnya:

“Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris (ahli waris).”⁸

Hasbi al-Shiddieqy mendefinisikan sebagai berikut:

عِلْمٌ يُعْرِفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَ مَنْ لَا يَرِثُ وَمِقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ

Maksudnya:

“Suatu ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya.”⁹

Muhammad Muhyidin ‘Abd al-Hamid mendefinisikan sebagai berikut:

الْعِلْمُ الْمَوْصِلُ إِلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِمَا يَجِبُ بِكُلِّ ذِي حَقٍّ مِنَ التَّرَكَةِ

Maksudnya:

“Ilmu yang membahas tentang kadar (bagian) dari harta peninggalan bagi setiap orang yang berhak menerimanya (ahli waris).”¹⁰

Sedangkan Ahmad Rifa’i Arief mendefinisikan sebagai berikut:

قَوَاعِدُ وَأُصُولٌ تُعْرِفُ بِهَا الْوَرَثَةَ وَالنَّصِيبَ الْمُقَدَّرَ لَهُمْ وَطَرِيقَةُ تَقْسِيمِ التَّرَكَةِ لِمُسْتَحِقِّهَا

Maksudnya:

“Kaidah-kaidah dan pokok-pokok yang membahas tentang para ahli waris, bagian-bagian yang telah ditentukan bagi mereka (ahli waris), dan cara membagikan harta peninggalan kepada orang (ahli waris) yang berhak menerimanya.”¹¹

⁸Muhammad al-Syarbiny> al-Khathi>b, *Mugni al-Mukhta>j*, Juz III, (Kairo: Mus}t}afa al-Ba>b al-Halaby>, 1958), h. 3.

⁹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 6.

¹⁰Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahka>m al-Mawa>ri>s fi al-Syari>’ah al-Isla>miyyah ‘ala Maz/>ahib al-Aimma>h al-Arba>’ah* (Beirut: Da>r al-Kita>b al-Araby>, 1984), h. 7.

¹¹Ahmad Rifa’i Arief, *Taisi>r al-Ma’as|u>r fi ‘Ilm al-Fara>id|* (Tangerang: PonPes Daar El-Qola>m, t.t.), h. 1.

Syekh al-Islam Zakaria al-Anshary mengemukakan bahwa: “Fara'id} adalah bentuk jama' dari kata fard}ah, artinya ketetapan terhadap sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan yang telah ditentukan yang mengalahkan atau yang menguasai terhadap yang lainnya. Kata fard} menurut arti bahasa adalah ketentuan. Sedangkan menurut syara' adalah bagian (harta) tertentu sesuai dengan ketentuan syara' bagi ahli waris.”¹²

“Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa fara'id} adalah sejumlah bagian tertentu yang harus diberikan kepada pemilik bagian tersebut. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa fara'id} itu adalah bagian tertentu bagi ahli waris menurut hukum syara'. Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa fara'id} itu adalah suatu ilmu untuk mengetahui siapa yang menjadi ahli waris dan siapa yang bukan ahli waris dan berapa besar ketentuan untuk masing-masing ahli waris. Sementara ulama Hanabilah mendefinisikan fara'id} itu adalah suatu ilmu tentang bagian bagian sejumlah harta warisan, yaitu harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia.”¹³

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Kewarisan adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”¹⁴

Dari berbagai definisi di atas, dapatlah dipahami bahwa *ilmu fara'id}* atau *ilmu mawaris* adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.¹⁵

2. Sebab-sebab Mewarisi

Seseorang dapat mewarisi harta warisan apabila ada sebab-sebab yang dapat mengikatnya untuk mendapatkan harta warisan tersebut, menurut hukum Islam sebab-sebab itu adalah :

a. Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Jika ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat digolongkan kepada 3 golongan, yaitu :

1) *Furu'*, yaitu anak keturunan dari muwarris

¹²Syekh al-Islam Zakaria al-Anshary, *Asnay al-Mat}a}lib fi} Syarh Raud} al-T}a}lib* (Cet. I, Beirut: Da}r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), h. 2-3.

¹³Al-Ima}m Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin al-Farra' al-Bagawy, *al-Tahz}ib fi} Fiqh al-Ima}m al-Sya}fi'i* (Beirut: Da}r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 516 H), h. 3.

¹⁴Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002), h. 81.

¹⁵Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 15.

- 2) *Ushul*, yaitu leluhur dari muwarris
- 3) *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan muwarris melalui garis menyamping seperti saudara, paman, bibi dan anak turunya dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.¹⁶

b. Karena hubungan perkawinan

Yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah perkawinan yang sah menurut syari'at Islam. Oleh karena itu, maka perkawinan tersebut harus memenuhi 2 persyaratan :¹⁷

- 1) Akad perkawinan itu sah menurut syari'at Islam, baik kedua suami-istri tersebut telah berkumpul maupun belum. Ketentuan ini berdasarkan:
 - a. Keumuman ayat-ayat mawaris, dan
 - b. Tindakan Rasulullah saw., dimana beliau :

**قضى لبروء بنت واسق بالميراث وكان زوجها مات عنها قبل ان يدخل
ولم يفرض لها صداقا**

Artinya:

*"Telah memutuskan kewarisan Barwa' binti Wassyiq. Suaminya telah meninggal dunia sebelum mengumpulinnya dan belum menetapkan maskawinnya."*¹⁸

Putusan Rasulullah ini menunjukkan bahwa perkawinan antara Barwa, dengan suaminya adalah sah. Suatu perkawinan dianggap sah tidak semata-mata tergantung kepada telah terlaksananya hubungan kelamin antara suami-istri dan telah dilunasinya pembayaran maskawin oleh suami, tetapi tergantung kepada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan.

2) Ikatan perkawinan antara suami-istri itu *masih utuh* atau *dianggap masih utuh*.

Suatu perkawinan dianggap masih utuh ialah apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan talak raj'i, tetapi masa iddah raj'i belum selesai. Perkawinan tersebut dianggap masih utuh karena di saat iddah masih berjalan, suami masih mempunyai hak untuk merujuk isterinya.

Menurut hukum Islam, baik karena hubungan kekerabatan ataupun hubungan perkawinan, antara pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi :

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya:

"Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam. " (HR. Bukhari Muslim).

¹⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu...*, h. 116.

¹⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu...*, h. 114.

¹⁸ Ibnu Qudamah al-Maqdisy, *Al-Mughny*, (Kairo: Da>r al-Mana>r, Juz VI, 1968), h. 328.

Apabila muwarris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.¹⁹

3. Urutan Orang-Orang Yang Berhak Menerima Warisan

Menurut Hukum Islam, apabila seseorang meninggal dunia, maka yang paling berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut adalah *as}ha>b al-furu>d}* (orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an). Kalau seandainya harta warisan sudah dibagikan kepada *as}ha>b al-furu>d}* dan ternyata harta tersebut masih tersisa, maka harta sisa tersebut diberikan kepada *'as}abah*. Jika seandainya *as}abah*nya juga tidak ada, maka harta tersebut diberikan kepada *z}awil arha>m* dan apabila *z}awil arha>m* juga tidak ada, maka harta tersebut diberikan kepada *bait al-ma>l* (balai harta keagamaan) yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.²⁰

a. *As}ha>b al-furu>d}*.

As}ha>b al-furu>d} atau *z}awil furu>d}* adalah para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara' (dalam al-Qur'an), yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi radd atau 'aul.

Ahli waris yang termasuk *as}ha>b al-furu>d}* itu semuanya ada 12 orang. 8 orang perempuan dan 4 orang laki-laki.²¹ Ahli waris yang termasuk *as}ha>b al-furu>d}* dari golongan perempuan adalah:

- 1) Isteri
- 2) Anak perempuan
- 3) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 4) Saudara perempuan sekandung
- 5) Saudara perempuan seayah
- 6) Saudara perempuan seibu
- 7) Ibu
- 8) Nenek

Sedangkan ahli waris yang termasuk *as}ha>b al-furu>d}* dari golongan laki-laki adalah:

- 1) Suami
- 2) Ayah
- 3) Kakek

¹⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (pasal 191)*, h. 88, Lihat juga Muhammad asy-Syarbiny al-Khatib, *Mughnil Mukhtaj*, (Kairo: Mustafa al-ba>b al-halaby, juz II, 1958), h. 4.

²⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu...*, h. 131.

²¹ KH. Asy'ari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidl Deskripsi Berdasar Hukum Islam Praktis dan Terapan* (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), h. 43-45.

4) Saudara laki-laki seibu

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 184, dijelaskan bahwa:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a) Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Bagian-bagian yang diterima ahli waris *as}ha>b al-furu>d}* adalah; 2/3, 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6.²²

b. ‘As{abah

Abdul Kari>m bin Muhammad al-Lahi>m mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ‘as{abah adalah:

الَّذِينَ يَرْتُونَ بِلا تَقْدِيرٍ وَقِيلَ كُلُّ وَارِثٍ إِذَا انْفَرَدَ أَخَذَ جَمِيعَ الْمَالِ وَيَأْخُذُ
مَا أَبَقَتِ الْفُرُوضُ وَيَسْقُطُ إِذَا تَسْتَعْرِقَتِ الْفُرُوضُ

Maksudnya:

“Orang-orang yang mewaris tanpa kadar (tertentu), dan dikatakan (pula) setiap ahli waris yang mengambil seluruh harta apabila ia sendirian, mengambil apa yang tersisa setelah *as}ha>b al-furu>d}*, atau tidak mendapat bagian sama sekali apabila harta peninggalan telah dihabiskan oleh *as}ha>b al-furu>d}*.”²³

Sedangkan Muhammad al-S}adi>q al-Sya>t}y> menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘as{abah itu adalah:

مَنْ حَارَ كُلَّ الْمَالِ عِنْدَ انْفِرَادِهِ أَوْ الْبَقِيَّةَ إِنْ كَانَ مَعَهُ صَاحِبُ فُرُوضٍ

Maksudnya:

“Orang yang mendapatkan seluruh harta tatkala ia sendirian, dan mendapatkan sisanya apabila bersamanya ada ahli waris *as}ha>b al-furu>d}*.”²⁴

²²Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh...*, h. 66-72.

²³Abdul Kari>m bin Muhammad al-Lahi>m, *Fiqh al-Mawa>ri>s// Dira>sah Muqa>ranah (Riya>d}*: Maktab li al-Dakwah wa al-Irsya>d, 1988), h. 3.

²⁴Muhammad al-S}adi>q al-Sya>t}y>, *Luba>b al-fara>id} Sya>mil li al-Fiqh wa al-Hisa>b wa al-‘Amal* (Beirut: Da>r al-Garby>, 1988), h. 27.

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ‘*as}abah* adalah ahli waris yang mendapatkan harta sisa setelah diambil oleh ahli waris *as}ha>b al-furu>d}*. Sebagai ahli waris penerima bagian sisa, ahli waris ‘*as}abah* terkadang menerima bagian yang banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima bagian sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena telah habis diberikan kepada *as}ha>b al-furu>d}*.²⁵

‘*As}abah* ada tiga (3), yaitu: 1) ‘*As}abah bi al-nafsi*, 2) ‘*As}abah bi al-ghairi*, dan 3) ‘*As}abah ma’al-ghairi*.

1) ‘*As}abah bi al-nafsi*

‘*As}abah bi al-nafsi*, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian ‘*as}abah*. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali *mu’tiqah* (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya), yaitu:

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki dari garis laki-laki
- c) Ayah
- d) Kakek
- e) Saudara laki-laki sekandung
- f) Saudara laki-laki seayah
- g) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- h) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- i) Paman sekandung
- j) Paman seayah
- k) Anak laki-laki paman sekandung
- l) Anak laki-laki paman seayah
- m) *Mu’tiq* dan *Mu’tiqah*²⁶

Adapun dasar hukum tentang ‘*as}abah bi al-nafsi* ini adalah hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 أَحَقُّو الْفَرَائِضَ
 بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري)²⁷

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi saw. bersabda: Berikanlah bagian tertentu kepada orang yang berhak mendapatkan bagian tertentu (*as}ha>b al-furu>d}*) dan sisanya untuk laki-laki yang lebih utama.” (Hadis Riwayat Bukhari)

²⁵Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 72.

²⁶Ibn Rusyd, *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id* (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), h. 254.

²⁷Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqala>ni>, *Fath al-Ba>ri> Syarh S}ahi>h al-Bukha>ri*, Juz 12, (Beirut: Lebanon, 1997), *Kita>b al-Fara>id} Ba>b Mi>ra>s} al-Walad Min Abi>hi Wa Ummihi*, Hadis No. 6732, h. 10.

2) 'As}abah bi al-ghairi

'As}abah bi al-ghairi , yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu sebagai *as}aha>b al-furu>d{*. Ahli waris penerima 'As}abah bi al-ghairi ini adalah:

- a) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki
- b) Cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
- c) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung
- d) Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

Ketentuan yang berlaku, apabila mereka bergabung menerima bagian 'as}abah, maka bagian ahli waris laki-laki dua kali bagian perempuan. Dasarnya adalah firman Allah dalam QS al-Nisa>/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Terjemahnya:

"Allah mensyari'atkan kepadamu tentang anak-anakmu. Untuk anak laki-laki bagiannya dua kali bagian anak perempuan." ²⁸

Hal senada juga terdapat dalam QS al-Nis>a/4: 176.

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Terjemahnya:

"Jika mereka beberapa saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk seorang laki-laki bagiannya dua kali bagian perempuan." ²⁹

3) 'As}abah ma'al-ghairi

'As}abah ma'al-ghairi, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu sebagai *z/awil furu>d{*. Ahli waris penerima 'as}abah ma'al-ghairi ini adalah:

- a) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih).
- b) Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih).

Adapun dasar hukum tentang 'as}abah ma'al-ghairi ini adalah pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan Rasulullah saw. dalam riwayat Ibn Mas'ud yang berbunyi:

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hal. 101-102

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 140.

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ابْنَةِ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ
 فَقَالَ:
 لِلْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَأَنْتَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَيَتَابِعُنِي فَسُئِلَ ابْنُ
 مَسْعُودٍ
 وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَقْضِي
 فِيهَا
 بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْابْنَةِ النِّصْفَ وَلِابْنَةِ الْإِبْنِ السُّدَّ
 س
 تَمْلِكَةَ التُّنْثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. فَأُخْبِرَ أَبُو مُوسَى بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ
 فَقَالَ:
 لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْخَيْرُ فَيُكْم. (رواه البخاري)³⁰

Artinya:


“Diriwayatkan dari Abu Musa r.a. bahwa dia ditanya mengenai jatah harta waris bagi seorang anak perempuan beserta seorang cucu perempuan dari jalur laki-laki dan seorang saudara perempuan. Abu Musa menjawab: “Anak perempuan mendapat separoh dan saudara perempuan mendapat separoh. Temuilah Abdullah bin Mas’ud, pasti dia akan berpendapat seperti saya”. Maka masalah itu ditanyakan kepada Abdullah bin Mas’ud dan pendapat Abu Musa tersebut diberitahukan kepadanya. Abdullah bin Mas’ud mengatakan: “Saya benar-benar tersesat dan tidak mendapat petunjuk jika saya mengikuti pendapat Abu Musa. Dalam masalah ini saya akan memberikan keputusan seperti yang pernah diputuskan oleh Nabi saw., anak perempuan mendapat separoh, cucu perempuan dari jalur laki-laki mendapat seperenam, sedangkan sisanya untuk saudara perempuan.” Abu Musa diberitahu mengenai pendapat Abdullah bin Mas’ud itu, kemudian Abu Musa berkata: “Kalian jangan bertanya kepada saya selama orang pandai itu (Abdullah bin Mas’ud) berada di tengah kalian.” (Hadis Riwayat Bukhari).

c. Z|awil arha>m.

Dalam pengertian umum, istilah z|awil arha>m mengandung maksud semua ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan karena hubungan darah dengan si mati. Hal ini sesuai dengan QS al-Anfa>l/8: 75.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ
 مِنكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

³⁰Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-As}qala>ni>, *Fath al-Ba>ri>* ..., Hadis No. 6736, h. 17.



Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³¹

Di dalam pembahasan fikih *mawarits*, terminologi *zawil arha* digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris *as}hab al-furu* dan *as}abah*. Oleh karena itu, *zawil arha* tidak berhak menerima bagian warisan selama ahli waris *as}hab al-furu* dan *as}abah* masih ada.

4. Bagian yang Didapatkan Ahli Waris

Di dalam Islam ditetapkan bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Allah swt yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ³²

Terjemahnya:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan lebih banyak materi daripada perempuan.³³ Hal tersebut di atas dikarenakan laki-laki – dalam ajaran Islam – memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam QS al-Nisa>/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 252.

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 101

³³Amir Syarifuddin, Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 25.

وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya:

“Laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka memberi nafkah dengan harta mereka.”³⁴

Bila dihubungkan antara jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang dirasakan laki-laki sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak perempuan. Meskipun pada mulanya laki-laki menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikannya kepada wanita dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab.

Inilah keadilan dalam konsep Islam.³⁵ Jadi, standar keadilan yang mutlak adalah keadilan dengan dasar agama, yaitu keadilan yang berimbang dan bukan keadilan yang merata.³⁶

5. Hukum Kewarisan Adat

a. Definisi Kewarisan

Menurut Soepomo, hukum adat waris ialah “peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.”³⁷

Seperti dikutip Soerojo Wignjodipoero, Ter Haar merumuskan bahwa hukum adat waris adalah “peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.”³⁸

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menerangkan bahwa hukum adat waris itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³⁹

Intinya, pewarisan menurut hukum adat ialah proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda seperti yang dimaksud di atas. Proses ini menurut hukum adat tidak terikat terhadap matinya pewaris dan juga tidak disyaratkan masih hidupnya ahli waris.

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 108.

³⁵Amir Syarifuddin, *Hukum...*, h. 25-26.

³⁶Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, terj. Yudian Wahyudi Asmin, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), h. 78-79.

³⁷Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), h. 81.

³⁸Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), h.161.

³⁹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Van Hoeve, t.t.), h. 8.

Untuk ahli waris yang telah mati terlebih dahulu dapat digantikan oleh keturunannya.

Proses penerusan tersebut telah dimulai waktu orang tua atau pewaris itu masih hidup. Tindakan memberi sesuatu benda tepatnya berupa sawah atau tanah kepada anak yang telah kawin oleh orang tua jauh sebelum ia menginjak usia lanjut adalah termasuk tindakan mewariskan menurut hukum adat. Pemberian yang demikian diberikan baik kepada anak laki-laki atau perempuan, kelak akan diperhitungkan semuanya pada waktu pembagian warisan yang nanti di kemudian hari dilakukan.

Soepomo selanjutnya mengatakan bahwa pewarisan adalah bukan hadiah pemberian belaka dan warisan hanya terdiri dari barang-barang yang masih ada di tangan pewaris pada saat ia meninggal dunia. Apa yang telah diwariskan kepada anak-anak semasa ayahnya hidup akan diperhitungkan juga dalam melakukan prinsip persamaan hak antara semua anak.⁴⁰

Menurut Ter Haar, perbuatan hukum mengambil anak, perkawinan mengambil anak, pemberian bekal kepada pengantin perempuan, semua itu dapat juga dipandang sebagai tindakan dalam lingkungan hukum waris dalam arti luas yaitu penyelenggaraan pemindahan dan peralihan kekayaan kepada keturunan berikutnya.⁴¹

b. Sebab-Sebab Mewarisi

Menurut hukum Adat di Indonesia, dengan beberapa variasi dan deferensiasi antara daerah lingkungan hukum adat yang satu dengan yang lain, maka sebab-sebab mewarisi itu adalah :

1) Keturunan

Keturunan disini yang diutamakan adalah anak. Anak sebagai ahli waris utama mempunyai ketentuan yang berbeda-beda mengingat perbedaan sifat kekeluargaan dipelbagai daerah, misalmya :

- a) Pada daerah yang sifat kekeluargaannya berdasarkan *parental* (ibu-bapak), anak-anak yang dilahirkan menjadi ahli waris.⁴²
- b) Pada daerah yang sifat kekeluargaannya berdasarkan *matrilinial* (garis Ibu), atau *patrilinial* (garis bapak), maka hal waris anak sebagai ahli waris dibatasi. Di Minangkabau anak-anak tidak menjadi ahli waris dari ayahnya, sebab mereka masuk ke dalam keluarga ibunya dan di Tapanuli anak-anak tidak dapat mewarisi harta ibunya. Di samping itu, ada juga beberapa variasi lain, seperti di Bali dimana anak laki-laki tertualah yang dapat mewarisi seluruh harta peninggalan dengan dibebani kewajiban memelihara adik-adiknya. Di Batak lain lagi, justru anak laki-laki termudalah yang dapat mewarisi seluruh harta peninggalan.⁴³

⁴⁰Soepomo, *Bab ...*, h. 87.

⁴¹B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnyaparamita, 1980), h. 231.

⁴²Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung: Pionir Jaya, 2000), h. 62.

⁴³Fatcur Rahman, *Ilmu...*, h. 123 –124.

2) Perkawinan

Di berbagai daerah yang ada di Indonesia telah menetapkan bahwa seorang istri dapat mewarisi harta suaminya atau sebaliknya dikarenakan hubungan perkawinan. Bahkan menurut penyelidikan yang dilakukan oleh Wiryono Projodikoro, di Kabupaten Sidoarjo tahun 1937, beliau menyaksikan sendiri bahwa seorang janda mendapat warisan yang sama dengan anak turunya si suami.⁴⁴

3) Adopsi

Menurut hukum adat, anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya. Oleh karena itulah, anak angkat mendapatkan warisan dari dua sumber : dari orang tua kandungnya sendiri serta orang tua angkatnya.⁴⁵

4) Masyarakat daerah

Jika ahli waris tidak ada sama sekali, harta peninggalan tersebut jatuh kepada masyarakat daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada ketua adat.

6. Urutan Orang-Orang Yang Berhak Menerima Warisan

Masalah mengenai siapakah ahli waris dalam masyarakat adat di Indonesia adalah sangat erat hubungannya dengan sifat kekeluargaan dan bentuk masyarakat hukum daerah yang bersangkutan. Bagi masyarakat yang sistem keturunannya *patrilineal*, maka hak dan kedudukan laki-laki lebih menonjol daripada hak dan kedudukan perempuan dalam pewarisan. Bagi masyarakat hukum yang menganut sistem keturunannya *matrilineal*, maka hak dan kedudukan perempuan lebih menonjol daripada laki-laki. Sedangkan masyarakat yang menganut sistem *parental* atau *bilateral* dalam keturunannya, maka hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam pewarisan.⁴⁶

Menurut Hilman Hadikusuma, ahli waris ialah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan,⁴⁷ dan menurut hukum adat, ahli waris ialah orang yang paling akrab yang menjadi besar dalam keluarga si peninggal warisan (pewaris).⁴⁸

Secara garis besar, dalam hukum kewarisan adat, terdapat pengelompokan ahli waris yang tersusun secara hirarkis, yaitu:

- a) Kelompok utama adalah anak dan keturunannya, sesuai dengan ketentuan bahwa kewarisan adalah pengoperan harta benda dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.
- b) Kelompok kedua adalah orang tua pewaris.
- c) Kelompok ketiga adalah saudara kandung pewaris beserta keturunannya.
- d) Kelompok keempat adalah orang tua dari orang tua pewaris (kakek dan nenek), dan

⁴⁴ Wirjono Projodikoro, *Hukum...*, h. 28

⁴⁵ Tamakiran, *Asas-Asas...*, h. 77.

⁴⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 1.

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Alumni, 1983), h. 21.

⁴⁸ B. Ter Haar Bzn, *Asas...*, h. 243.

- e) Kelompok kelima adalah anak dari kakek dan nenek pewaris (paman dan bibi pewaris dan keturunannya).⁴⁹

Berdasarkan atas pengelompokan ahli waris tersebut, jika kelompok pertama ada, maka kelompok berikutnya terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Jika kelompok pertama tidak ada sama sekali, barulah kelompok kedua berhak atas harta warisan dan seterusnya.⁵⁰

Meskipun pada hakikatnya, duda/janda bukan merupakan ahli waris, tetapi karena hubungan lahir dan batin antara suami dan isteri sangat erat, jauh melebihi hubungan antara suami dan saudara/i kandunginya, demikian juga hubungan isteri dan saudara/i kandunginya, maka seorang duda/janda dirasa adil apabila dalam hal kewarisan diberi kedudukan yang sangat istimewa di samping kedudukan anak-anaknya.⁵¹

7. Bagian yang Didapatkan Ahli Waris

Pembagian harta warisan menurut hukum adat biasanya dilakukan atas dasar kerukunan dan keadilan antara para ahli waris yang disesuaikan dengan adat setempat. Selain itu, pembagian harta warisan juga dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi hartanya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik dan keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.⁵²

Soepomo juga mengatakan apabila harta peninggalan itu dibagi-bagi antara ahli waris, maka pembagian itu diselenggarakan dengan asas kerukunan dan kemufakatan oleh kehendak bersama ahli waris dengan suasana ramah-tamah dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris. Biasanya pembagian itu dengan sepengetahuan semua anak laki-laki dan anak perempuan.

Perbedaan agama tidak menghalangi hak untuk mendapatkan warisan. Tanggal kelahiran lebih dahulu atau belakangan tidak menjadi pembatasan perbedaan hak untuk mewaris. Dalam hukum adat, bagian warisan itu tidak dihitung menurut ilmu hitung.⁵³

8. Hukum Kewarisan Berdasarkan KUH Perdata

a. Definisi Kewarisan

Hukum waris atau kewarisan berdasarkan KUH Perdata atau BW adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁵⁴

⁴⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 125-126.

⁵⁰Imam Muchlas, *Waris Mewaris dalam Islam (Suatu Studi Kasus)*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1996), h. 89.

⁵¹Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar...*, h. 189.

⁵²Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar...*, h. 28.

⁵³Soepomo, *Bab...*, h. 83.

⁵⁴Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris menurut BW (Burgerlijk Wetboek) Kitab*

Hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.⁵⁵

Wirdjono Projodikoro, mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan bahwa “hukum waris adalah hukum–hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.⁵⁶

Pengertian waris timbul karena adanya kematian yang terjadi pada anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak apabila orang yang meninggal itu mempunyai harta kekayaan. Maka, yang menjadi persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.⁵⁷

Dengan demikian jelas, waris itu disatu sisi berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris dan berakar pada harta kekayaan karena menyangkut waris atas harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Dalam pengertian waris, yaitu anggota keluarga yang meninggal dan anggota yang ditinggalkannya atau yang diberi wasiat oleh almarhum. Peristiwa kematian yang menjadi penyebab timbulnya pewaris kepada ahli waris. Obyek waris adalah harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Jika disimpulkan, maka Hukum Waris adalah peristiwa hukum yang mengatur tentang beralihnya warisan dari peristiwa karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.⁵⁸

b. Sebab-sebab Mewarisi

Sebab-sebab yang dapat menyebabkan orang lain untuk mendapatkan warisan berdasarkan KUH Perdata adalah :

1) Keturunan

Menurut KUH Perdata/BW, tidak ada perbedaan sama sekali antara anak laki-laki maupun anak perempuan karena mereka sama-sama dapat mewarisi harta orang tuanya.

Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1983), h. 9.

⁵⁵M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal), Hazairin (Bilateral), KUH Perdata (BW), Praktek di Pengadilan Agama/Negeri*, (Jakarta: Ind. Hilco, 1987), h. 49.

⁵⁶M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri (Suatu Studi Kasus)*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 108.

⁵⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 266-267.

⁵⁸Sjarif Surina Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2006), h. 11.

2) Perkawinan

Demikian juga dengan istri yang ditinggal oleh suaminya atau sebaliknya, mereka dapat menjadi ahli waris apabila salah seorang di antara mereka meninggal dunia.

9. Urutan Orang-orang yang Berhak Menerima Warisan

Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan *absentantio* dan pewarisan *testamentair*. Pewarisan *absentantio* merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan Undang-undang. Dalam hal ini sanak keluarga pewaris (almarhum yang meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi empat golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek. Pada dasarnya, keempatnya adalah saudara terdekat dari pewaris.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dijelaskan bahwa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan harta warisan itu dibagi dalam 4 golongan, yaitu :

Golongan Pertama, yang terdiri dari :

- 1) Anak-anak simati baik laki-laki maupun perempuan.
- 2) Cucu-cucunya sebagai pengganti ayahnya yang meninggal lebih dulu dari kakeknya.
- 3) Suami atau istri simati

Kalau golongan pertama ini seorangpun tidak ada, maka harta warisan akan berpindah kepada golongan kedua, yang terdiri dari :

- 1) Orang tua (Ayah dan Ibu)
- 2) Saudara-saudara sekandung

Kalau golongan kedua ini juga tidak ada, maka harta warisan akan berpindah kepada golongan ketiga, yang terdiri dari :

- 1) Kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun pihak ibu
- 2) Datuk, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu

Kalau golongan ketiga ini juga tidak ada, maka harta warisan akan diberikan kepada golongan keempat yang terdiri dari :

- 1) Saudara/i sekakek/sedatuk
- 2) Saudara/i senenek/sedatuk

Kalau golongan keempat ini juga tidak ada, maka harta tersebut menjadi milik negara.⁵⁹

Sedangkan pewarisan secara *testamentair/wasiat* merupakan penunjukan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini, pemberi waris akan membuat surat yang berisi pernyataan tentang apa yang akan dikehendakinya setelah pemberi

⁵⁹Tamakiran, *Asas-Asas...*, h. 24.

waris meninggal nanti. Ini semua termasuk persentase berapa harta yang akan diterima oleh setiap ahli waris.

10. Bagian yang Didapatkan Ahli Waris

Pembagian harta warisan menurut KUHP adalah tidak adanya perbedaan antara anak laki-laki maupun anak perempuan serta juga tidak adanya perbedaan antara anak dan janda/duda. Semuanya dibagi rata (1:1).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap para mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HK) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda yang sudah menempuh mata kuliah fiqh mawaris, hukum perdata, dan hukum adat. Jadi lokasi penelitian ini adalah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang simulasi dan kejadian faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.⁶⁰ Penelitian ini menyajikan data deskriptif tentang pandangan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HK) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda terhadap dinamika hukum kewarisan yang ada di Indonesia, serta pandangan mereka terhadap orang yang menjadikan dinamika hukum kewarisan ini sebagai alasan untuk mendapatkan bagian yang lebih menguntungkan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan *yuridis normatif sosiologis*.⁶¹ Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang digunakan dengan melacak pada perundang-undangan yang ada termasuk pemikiran para pakar mengenai pemahaman mereka terhadap dinamika hukum kewarisan yang ada di Indonesia. Pendekatan yuridis digunakan dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat peraturan-peraturan yang berlaku yang ada kaitannya dengan hukum kewarisan di Indonesia, seperti KUH perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pendekatan normatif digunakan untuk melihat ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis yang secara normatif berkaitan dengan masalah kewarisan.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat nilai-nilai adat yang selama ini berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hukum kewarisan.

Penelitian ini bercorak field research, oleh karena itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif.

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), maka peneliti melakukan penelitian untuk mencari data secara langsung kepada mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HK) Jurusan Syariah Fakultas Syariah agar dapat diketahui secara jelas tentang pandangan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HK) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda terhadap dinamika hukum kewarisan yang ada di Indonesia, serta pandangan mereka terhadap orang yang menjadikan dinamika hukum kewarisan ini sebagai alasan untuk mendapatkan bagian yang lebih menguntungkan.

Mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa yang sudah mempelajari mata kuliah fiqh mawaris, hukum perdata dan hukum adat. Meskipun para mahasiswa tersebut

⁶⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 6.

⁶¹Penjelasan lebih rinci tentang pendekatan sosiologis ini lihat Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999), h. 6.

menganut agama Islam dan sudah mempelajari serta memahami tentang ilmu faraid/fiqh mawaris, namun di sisi lain, mereka juga mempelajari Hukum Perdata yang tentunya cara pembagiannya berbeda dengan cara yang ada dalam hukum kewarisan Islam. Di samping itu, para mahasiswa tersebut juga berasal dari latar belakang suku yang berbeda, sehingga kemungkinan besar juga akan sangat berpengaruh terhadap cara pandang mereka dalam menganalisis dinamika hukum kewarisan yang ada di Indonesia.

Data dikumpulkan dengan menggunakan sampel seluruhnya. Pengambilan sampel menurut Mardalis, yaitu dengan cara meneliti sebagian dari seluruh individu yang menjadi obyek penelitian.⁶² Karena subyek yang diteliti dalam penelitian ini kurang dari 100, maka data diambil seluruhnya sehingga dinamakan sebagai penelitian populasi.

Dalam menentukan sampel ada beberapa macam teknik yang dapat ditempuh, namun dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan *teknik purposif sampling*, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tertentu.⁶³ Pertimbangan-pertimbangan di sini berkaitan dengan keterbatasan kemampuan, waktu, biaya, dan tenaga.

Penelitian ini merupakan *penelitian kualitatif*, oleh sebab itu maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik observasi dan wawancara.⁶⁴

a. Observasi

Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu serta melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Observasi pada dasarnya adalah pengamatan terhadap sesuatu yang diteliti dengan menggunakan seluruh panca indera seperti dikatakan oleh Suharsimi Arikunto, bahwa observasi adalah meliputi kegiatan pemusatan penelitian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan alat indera.⁶⁵

Observasi juga berarti metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis untuk mencari data yang ditemukan melalui pengamatan terhadap obyek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi yang dilakukan yang bertujuan memperoleh informasi dari informan. Metode ini dilakukan secara langsung kepada obyek yang bersangkutan.

Wawancara dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab langsung terhadap obyek penelitian (responden) untuk mendapatkan data-data riil yang diperlukan.

Observasi dan wawancara dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HK) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN terhadap dinamika hukum kewarisan di Indonesia dan cara pandang mereka terhadap orang yang menjadikan dinamika hukum kewarisan ini sebagai alasan untuk mendapatkan bagian yang lebih menguntungkan.

⁶²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 53.

⁶³Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 91.

⁶⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1986), h. 193.

⁶⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. VIII; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 12.

Dalam penelitian ini, data yang digali adalah data deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, analisis data yang digunakan adalah *analisis kualitatif* dengan cara berfikir *Induksi*, artinya menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

D. Temuan

1. Pandangan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HK) Terhadap Dinamika Hukum Kewarisan di Indonesia

Menurut Wisma Abadi, dinamika hukum kewarisan yang ada di Indonesia – hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan adat, dan hukum kewarisan berdasarkan KUH Perdata/BW dinilai berasaskan keadilan yang seimbang, meskipun dalam hukum kewarisan Islam anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan. Meskipun demikian, kebanyakan masyarakat Indonesia menggunakan hukum kewarisan adat, yaitu pembagian warisan berdasarkan musyawarah mufakat. Artinya konsep 2 berbanding 1 dalam hukum kewarisan Islam tidak dijadikan tolak ukur dalam pembagian warisan. Karena adanya dinamika inilah, seseorang boleh memilih salah satu di antara ketiga tata cara pembagian harta warisan ini.⁶⁶

Menurut Rita Marsallena, pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam dinilai lebih adil, karena tanggung jawab anak laki-laki lebih berat daripada anak perempuan. Kalau anak laki-laki tersebut berkeluarga, dia berkewajiban menafkahi anak dan isterinya. Kalau dia belum menikah, maka harta warisan tersebut sebagiannya akan digunakan untuk membayar mahar. Meskipun demikian, Rita Marsallena juga tidak mempermasalahkannya, pembagian harta warisan dilaksanakan dengan cara tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Semuanya mendapatkan bagian yang sama, selama ada kesepakatan di antara seluruh ahli waris. Meskipun ada dinamika hukum kewarisan di Indonesia, seseorang tidak boleh membagi warisan berdasarkan hukum yang dianggap menguntungkan dirinya sendiri, sebab hal ini akan menyulut pertikaian di antara ahli waris.⁶⁷

Helda Febriani menyatakan bahwa dinamika hukum kewarisan di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Oleh sebab itu, menjadikan dinamika ini sebagai upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih menguntungkan adalah tidak dibenarkan, karena masing-masing hukum kewarisan memiliki karakter yang berbeda.⁶⁸

Menurut Eva Yuliana, adanya pembagian harta warisan yang sudah tersusun rapi untuk setiap ahli waris seperti yang ada dalam hukum kewarisan Islam dinilai sangat relevan karena setiap orang mendapatkan harta warisan berdasarkan jauh dan dekatnya dengan ahli waris serta sesuai dengan tanggung jawabnya. Meskipun demikian, pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat dan KUH Perdata/BW juga diperbolehkan selama seluruh ahli waris sepakat dengan ketentuan tersebut. Intinya adalah kesepakatan ahli waris. Kalau mereka

⁶⁶Wisma Abadi, mahasiswa angkatan 2011, *wawancara*, tanggal 3 Agustus 2105.

⁶⁷Rita Marsallena, mahasiswa angkatan 2011, *wawancara*, tanggal 4 Agustus 2105.

⁶⁸Helda Febriyani, mahasiswa angkatan 2011, *wawancara*, tanggal 4 Agustus 2105.

mereka menginginkan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, mereka harus konsisten dengan kesepakatan yang telah dibuat.⁶⁹

Rijal Imanullah mengemukakan bahwa dengan adanya dinamika hukum kewarisan di Indonesia, hal ini sebenarnya memberikan kemudahan untuk setiap warganya. Setiap warga negara Indonesia dapat memilih di antara ketiga cara tersebut dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan dalam keluarga mereka sesuai dengan kesepakatan di antara ahli waris dan dianggap adil menurut mereka. Tetapi yang paling baik itu adalah bagi warga negara yang beragama Islam, hendaklah membagi harta warisan berdasarkan hukum Islam. Kalau mereka ingin membagi harta warisan berdasarkan hukum adat maupun KUH Perdata/BW, hendaklah setiap ahli waris harus terlebih dahulu mengetahui bagiannya masing-masing berdasarkan hukum Islam, agar tidak ada yang merasa dirugikan.⁷⁰ Hal senada juga disampaikan oleh Fahrur Rozi.⁷¹

Menurut Laila Purnama Sari, dinamika hukum kewarisan yang ada di Indonesia dinilai sangat baik, karena negara Indonesia masyarakatnya plural. Tidak semua warganya beragama Islam. Jadi dengan keberadaan hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan berdasarkan KUH P/BW dianggap dapat mengakomodir warganya yang tidak ingin membagi harta warisan berdasarkan hukum Islam. Kesimpulannya, seluruh ahli waris harus konsisten dengan pilihan mereka dalam membagi harta warisan.⁷²

Muhammad Mahdi mengemukakan bahwa masing-masing hukum kewarisan memiliki definisi, sebab-sebab mewarisi, urutan orang-orang yang berhak mendapatkan warisan, dan bagian yang didapatkan ahli waris oleh masing-masing ahli waris yang berbeda-beda. Bagi orang Islam, hendaknya menyelesaikan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam atau hukum adat dengan catatan harus disepakati oleh semua ahli waris. Sedangkan bagi orang non muslim, pembagian harta warisan diselesaikan berdasarkan KUH Perdata/BW. Oleh karena itu, tidak diperkenankan seseorang menjadikan dinamika hukum kewarisan ini sebagai cara untuk mendapatkan bagian yang lebih menguntungkan.⁷³

Alfajar Nugraha mengemukakan bahwa sistem hukum kewarisan di Indonesia memiliki tiga jenis hukum kewarisan, yaitu hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan berdasarkan KUH Perdata/BW. Dalam hukum kewarisan Islam, anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan. Hal ini karena tanggung jawab anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan di kemudian hari. Hukum kewarisan adat pelaksanaan pembagian harta warisannya dilakukan secara musyawarah mufakat di antara semua ahli waris. Sedangkan dalam pembagian harta warisan berdasarkan KUH Perdata/BW, tidak dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Semua mendapatkan bagian yang sama. Dinamika hukum kewarisan seperti ini adalah sebuah keniscayaan. Meskipun demikian, seorang ahli waris tidak diperkenankan

⁶⁹Eva Yuliana, mahasiswa angkatan 2011, *wawancara*, tanggal 6 Agustus 2105.

⁷⁰Rijal Imanullah, mahasiswa angkatan 2011, *wawancara*, tanggal 10 Agustus 2105.

⁷¹Fahrur Rozi, mahasiswa angkatan 2011, *wawancara*, tanggal 12 Agustus 2105.

⁷²Laila Purnama Sari, mahasiswa angkatan 2011, *wawancara*, tanggal 13 Agustus 2105.

⁷³Muhammad Mahdi, mahasiswa angkatan 2011, *wawancara*, tanggal 14 Agustus 2105.

menjadikan dinamika ini untuk mendapatkan bagian yang lebih menguntungkan. Karena dalam pelaksanaannya telah diatur sedemikian rupa. Contohnya bagi masyarakat yang beragama Islam, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan hukum kewarisan Islam atau berdasarkan hukum kewarisan adat dengan catatan harus disepakati oleh semua ahli waris. Sedangkan untuk masyarakat yang non muslim, penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan KUH Perdata/BW.⁷⁴

Menurut Riduansyah, meskipun terdapat dinamika hukum kewarisan di Indonesia, tetapi hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat dinilai lebih mewakili jika dinilai dari segi keadilan, karena sama-sama mengutamakan kemaslahatan. Konsep 2 berbanding 1 dinilai lebih adil, karena tanggung jawab anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Konsep musyawarah mufakat juga dinilai adil, karena dengan adanya musyawarah mufakat tersebut, kerukunan keluarga tetap terjaga.⁷⁵

Ana Amelia menjelaskan bahwa adanya dinamika hukum kewarisan di Indonesia - yang berupa hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan berdasarkan KUH Perdata/BW – harus ditanggapi secara positif. Karena dari masing-masing hukum kewarisan tersebut memiliki kelebihan bagi orang yang menganutnya. Namun, hukum kewarisan Islam lah yang dirasa cukup adil dalam pembagiannya. Walaupun sepintas terlihat tidak adil karena adanya konsep 2 berbanding 1. Namun hikmah dan tujuan dari konsep 2 berbanding 1 itu berdampak sangat baik bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Ana juga mengungkapkan bahwa orang-orang yang menjadikan dinamika hukum kewarisan ini hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih adalah sebagai sebagai perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Namun hal itu bukan kesalahan mereka sepenuhnya karena di Indonesia sendiri masih mengakui ketiga jenis hukum kewarisan tersebut. Seharusnya pemerintah Indonesia secara tegas menentukan mana yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan.⁷⁶

Muhammad Noor mengemukakan bahwa dengan adanya dinamika hukum kewarisan di Indonesia, pada hakikatnya memberikan kemudahan kepada setiap warganya untuk menentukan pilihan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. Meskipun demikian, tidak dibenarkan bagi seseorang untuk menjadikan dinamika hukum kewarisan ini untuk mendapatkan bagian yang lebih menguntungkan. Bagi warga negara yang beragama Islam, hendaklah menyelesaikan pembagian harta warisan berdasarkan hukum kewarisan Islam. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk membagi harta warisan berdasarkan hukum kewarisan adat dan KUH Perdata/BW, dengan catatan mereka harus mengetahui terlebih dahulu bagian yang akan mereka dapatkan berdasarkan hukum kewarisan Islam agar tidak ada yang merasa dirugikan.⁷⁷

Menurut Rusminah, hukum kewarisan yang ada di Indonesia memiliki beberapa perbedaan dalam pelaksanaan penetapan ahli waris dan perbedaan bagian

⁷⁴Alfajar Nugraha, mahasiswa angkatan 2011, *wawancara*, tanggal 18 Agustus 2105.

⁷⁵Riduansyah, mahasiswa angkatan 2011, *wawancara*, tanggal 18 Agustus 2105.

⁷⁶Ana Amelia, mahasiswa angkatan 2011, *wawancara*, tanggal 19 Agustus 2105.

⁷⁷Muhammad Noor, mahasiswa angkatan 2011, *wawancara*, tanggal 19 Agustus 2105.

harta yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Adanya dinamika ini memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menggunakan hukum kewarisan sesuai dengan apa yang diyakini lebih adil oleh mereka. Seseorang yang menggunakan dinamika hukum kewarisan ini sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan adalah merupakan sebuah bentuk ketidakdisiplinan hukum sebagai pegangan yang diyakini. Maksudnya adalah kalau ahli waris sudah menetapkan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, tidak boleh lagi yang lain mengganti dengan hukum kewarisan yang lain karena melihat kenyataan setelah dibagi mendapatkan bagian yang tidak sesuai keinginan.⁷⁸

Ommy Ade S. juga mengemukakan bahwa dinamika hukum kewarisan di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan berdasarkan KUH Perdata/BW yang masih eksis dan berlaku di Indonesia. Meskipun demikian, Ommy menganggap bahwa hukum kewarisan Islam lah yang dinilai paling adil. Tetapi karena kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia, menjadikan mereka lebih memilih hukum kewarisan adat dalam melaksanakan pembagian harta warisan. Adanya dinamika ini juga kadang-kadang memicu perselisihan di antara ahli waris karena masing-masing pihak merasa benar dengan apa yang menjadi keyakinan mereka.⁷⁹ Hal senada juga disampaikan oleh Alfian Nur Maulana yang menilai bahwa karena kurangnya kesadaran umat Islam terhadap adilnya hukum kewarisan Islam sehingga membuat mereka lebih membagi harta kewarisan berdasarkan hukum kewarisan adat.⁸⁰

Muhammad Adenan menyimpulkan bahwa meskipun terdapat dinamika hukum kewarisan di Indonesia, tetapi semua itu dapat berjalan dengan baik apabila pelaksanaan pembagian harta warisan disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan dinilai adil oleh semua ahli waris. Artinya apabila semua ahli waris menginginkan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, maka harus dilaksanakan kesepakatan tersebut. Demikian juga apabila semua ahli waris menginginkan pembagian harta warisan berdasarkan hukum kewarisan adat dan KUH Perdata/BW, maka harus konsisten dengan keputusan tersebut. Meskipun demikian, pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam dinilai lebih adil, karena mengandung 2 nilai keadilan, yaitu keadilan tuhan dan keadilan manusia.⁸¹

Ika Tri Wahyuningsih menyimpulkan bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi dalam hal pembagian harta warisan, banyak yang sudah meninggalkan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, terlepas dari apapun penasiran dan alasannya. Ika menilai, perselisihan itu terjadi karena ada di antara ahli waris yang menginginkan mendapatkan bagian yang lebih banyak dan lebih menguntungkan.⁸²

Menurut Rika Susanti, tidak ada masalah dengan dinamika hukum kewarisan yang ada di Indonesia. Kebanyakan masyarakat Indonesia membagi harta warisan berdasarkan hukum adat. Meskipun demikian, akan lebih baik

⁷⁸Rusminah, mahasiswa angkatan 2011, *wawancara*, tanggal 19 Agustus 2105.

⁷⁹Alfian Nur Maulana, mahasiswa angkatan 2011, *wawancara*, tanggal 19 Agustus 2105.

⁸⁰Ommy Ade S., mahasiswa angkatan 2010, *wawancara*, tanggal 21 Agustus 2105.

⁸¹Muhammad Adenan, mahasiswa angkatan 2012, *wawancara*, tanggal 24 Agustus 2105.

⁸²Ika Tri Wahyuningsih, mahasiswa angkatan 2012, *wawancara*, tanggal 25 Agustus 2105.

menggunakan hukum kewarisan Islam karena dinilai paling baik untuk diterapkan dan diatur berdasarkan al-Qur'an dan hadis, disamping penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, setiap orang harus mengetahui tentang tata cara pembagian harta warisan, sehingga tidak ada lagi ahli waris yang hanya menjadikan dinamika ini sebagai upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih dominan.⁸³

E. Pembahasan

Dari pemaparan di atas, ada tiga (3) pandangan mahasiswa terhadap dinamika hukum kewarisan yang ada di Indonesia;

Pertama; sebagian mahasiswa menganggap meskipun ada dinamika hukum kewarisan di Indonesia, tetapi mereka tetap berkeyakinan bahwa hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam adalah yang lebih adil. Menurut peneliti, mahasiswa memahami demikian karena tidak ada ketentuan hukum yang diatur sedemikian rupa dan sangat detil di dalam al-Qur'an maupun hadis kecuali hukum kewarisan. Menurut hukum kewarisan Islam, apabila seseorang meninggal dunia, maka yang paling berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut adalah *as}ha>b al-furu>d}* (orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an). Kalau seandainya harta warisan sudah dibagikan kepada *as}ha>b al-furu>d* dan ternyata harta tersebut masih tersisa, maka harta sisa tersebut diberikan kepada *'as}abah*. Jika seandainya *as}abah*nya juga tidak ada, maka harta tersebut diberikan kepada *z}awil arha>m* dan apabila *z}awil arha>m* juga tidak ada, maka harta tersebut diberikan kepada *bait al-ma>l* (balai harta keagamaan) yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.⁸⁴

Di dalam hukum kewarisan Islam ditetapkan bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Allah swt yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ⁸⁵

Terjemahnya:

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

⁸³Rika Susanti, mahasiswa angkatan 2012, *wawancara*, tanggal 25 Agustus 2105.

⁸⁴Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Maarif, 1994), h. 131.

⁸⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 101.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan lebih banyak materi daripada perempuan.⁸⁶ Hal tersebut di atas dikarenakan laki-laki – dalam ajaran Islam – memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam QS al-Nisa>/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya:

“Laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka memberi nafkah dengan harta mereka.”⁸⁷

Bila dihubungkan antara jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang dirasakan laki-laki sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak perempuan. Meskipun pada mulanya laki-laki menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikannya kepada wanita dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab.

Inilah keadilan dalam konsep Islam.⁸⁸ Jadi, standar keadilan yang mutlak adalah keadilan dengan dasar agama, yaitu keadilan yang berimbang dan bukan keadilan yang merata.⁸⁹

Secara *normatif*, bangunan hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam memiliki dasar yang kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur’an yang selain kedudukannya *qat’i al-wuru’d*, juga *qat’i al-dala’lah*, meskipun pada dataran *tanfi’z* (aplikasi), sering ketentuan baku al-Qur’an tentang bagian-bagian warisan mengalami perubahan pada hitungan nominalnya, misalnya kasus *radd* dan ‘*aul*’.⁹⁰

Berdasarkan pendapat al-Sya>tibi yang dikutip dari Ahmad Rafiq mengatakan bahwa terhadap ketentuan al-Qur’an yang kandungannya ibadah mahdah atau bukan ibadah mahdah yang telah dirinci dalam al-Qur’an, seperti *hukum kewarisan*, perlu diterima sebagai *ta’abbudi* atau diterima sebagai *taken for granted*. Karena itu realisasinya, apa yang ditegaskan al-Qur’an diterima dengan senang hati, sebagai bukti kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah swt. Selain al-Qur’an, hukum kewarisan juga didasarkan kepada sunnah Rasulullah saw., pendapat sahabat, baik yang *muttafaq* maupun yang *mukhtalaf fi’hi*.⁹¹

⁸⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 25.

⁸⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 108.

⁸⁸Amir Syarifuddin, *Hukum...*, h. 25-26.

⁸⁹Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, terj. Yudian Wahyudi Asmin, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), h. 78-79.

⁹⁰Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia selanjutnya disebut Hukum* (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 374.

⁹¹Ahmad Rafiq, *Hukum...*, h. 374.

Bagi umat Islam, melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang ditunjuk oleh nas-nas yang *s}ari>h*, meski dalam soal pembagian harta warisan sekalipun, adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil-dalil nas lain yang menunjuk pada tidak wajib (hukumnya).⁹²

Rasulullah saw. juga memerintahkan agar harta warisan dibagi menurut ketentuan al-Qur'an. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْسِمُ بِالْمَالِ
بَيْنَ
أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم)⁹³

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw. Bersabda: Bagilah harta warisan di antara para ahli waris menurut kitab Allah (al-Qur'an).”
(Hadis Riwayat Muslim)

Kedua; Sebagian mahasiswa menganggap bahwa dengan adanya dinamika hukum kewarisan di Indonesia, hal ini sebenarnya memberikan kemudahan untuk setiap warganya. Setiap warga negara Indonesia dapat memilih di antara ketiga cara tersebut dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan dalam keluarga mereka sesuai dengan kesepakatan di antara ahli waris dan dianggap adil menurut mereka. Tetapi yang paling baik itu adalah bagi warga negara yang beragama Islam, hendaklah membagi harta warisan berdasarkan hukum Islam. Kalau mereka ingin membagi harta warisan berdasarkan hukum adat maupun KUH Perdata/BW, hendaklah setiap ahli waris harus terlebih dahulu mengetahui bagiannya masing-masing berdasarkan hukum Islam, agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Adanya klausul yang menyatakan bahwa pembagian harta warisan yang paling baik itu adalah bagi warga negara yang beragama Islam, hendaklah membagi harta warisan berdasarkan hukum Islam. Kalau mereka ingin membagi harta warisan berdasarkan hukum adat maupun KUH Perdata/BW, hendaklah setiap ahli waris harus terlebih dahulu mengetahui bagiannya masing-masing berdasarkan hukum Islam, agar tidak ada yang merasa dirugikan, menurut peneliti adalah sebuah ungkapan yang menurut penelitian peneliti dikenal dengan konsep *fara>id} is}lah*.

Fara>id} is}lah adalah sebuah konsep; pertama-tama yang dilakukan adalah pembagian harta warisan menurut *fara>id}* atau hukum waris Islam. Setelah itu dilakukan pembagian dengan cara musyawarah mufakat atau *is}lah*. Awalnya, ditentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris ataupun penerima lainnya berdasarkan wasiat atau hibah wasiat, kemudian mengetahui besarnya bagian warisan yang mereka terima, maka kemudian mereka menyatakan menerimanya. Akan tetapi dalam hal ini tidak berhenti hanya sampai di situ melainkan diteruskan

⁹²Fatchur Rahman, *Ilmu...*, h. 34.

⁹³Abi> Husain Muslim Ibn al-Hajja>j al-Naisabu>ri>, *S}ahi>h Muslim, Juz II*, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1993). h. Hadis no. 1615, h. 56.

dengan kesepakatan memberikan harta warisan yang merupakan bagiannya kepada ahli waris lain atau penerima waris lainnya.

Dalam kerangka *fara>id} is}lah* inilah seorang ahli waris yang mendapat bagian warisan seperti yang ditentukan dalam syariat Islam, pada akhirnya tidak mendapatkan seperti yang ditentukan oleh syariat Islam tersebut.

Dengan cara ini dirasakan mudah dalam melaksanakan ketentuan yang ditetapkan agama, karena pembagian menurut *fara>id}* (hukum waris Islam) telah mereka lakukan, walaupun kemudian berdasarkan kerelaan masing-masing menyerahkan haknya kepada ahli waris lain sesuai dengan kesepakatan di antara ahli waris.

Berdasarkan pada *fara>id} is}lah* ini aspek kepentingan keluarga dan kondisi ahli waris serta penerima warisan lainnya menjadi pertimbangan utama. Maksudnya, seseorang ahli waris yang menurut *fara>id}* mendapatkan bagian lebih besar, dan yang bersangkutan termasuk orang yang mapan (sukses kehidupan ekonominya), maka akan mendapatkan bagian harta warisan yang sedikit, atau bahkan tidak sama sekali. Begitulah seterusnya akibatnya prosentasi pembagian menurut *fara>id}* pada akhirnya tidak dipakai lagi, sehingga bagian warisan yang diterima oleh ahli waris dan pewaris lainnya dapat sama rata, atau ada yang tidak mendapatkan, atau ada yang mendapatkan sedikit, atau ada yang mendapatkan banyak.

Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya telah mengakomodasi sistem pembagian harta warisan dengan cara *fara>id} is}lah* ini dalam pasal 193 yang menyatakan: “*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.*”⁹⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan klausul di atas menghendaki agar pembagian warisan dengan cara *fara>id} is}lah* (damai) ini dilalui dengan cara para ahli waris mengerti hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana diatur dalam al-Qur’an tentang *furu>d} al-muqaddarah*. Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila ada di antara ahli waris yang ada secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian yang sedikit, kemudian ahli waris yang menerima bagian yang banyak dengan ikhlas memberikan kepada yang lain, itu adalah tindakan yang sangat positif dan terpuji, atau semuanya diserahkan kepada kesepakatan ahli waris untuk menentukan bagian mereka masing-masing.

Sebenarnya, inti pokok dari konsep *fara>id} is}lah* ini adalah adanya kerelaan dari ahli waris yang ada untuk memberikan bagian sesuai dengan “kehendak” dari ahli waris. Kalau ada ahli waris yang karena secara ekonomis berkecukupan, sementara ahli waris yang lain ada yang miskin, maka dengan kerelaan, ahli waris yang miskin mengambil bagian yang lebih banyak. Begitu juga dapat terjadi seorang ahli waris memberikan tambahan bagian pada bagian ahli

⁹⁴Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut Bahan* (Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004), h. 203.

waris-ahli waris yang lain, sedangkan ahli waris yang bersangkutan ikhlas tidak mengambil bagiannya sama sekali.

Ketiga, sebagian mahasiswa menganggap bahwa adanya dinamika hukum kewarisan di Indonesia ini adalah sebuah keniscayaan. Intinya adalah musyawarah mufakat. Kalau mereka sudah mencapai sebuah kesepakatan, maka pembagian warisan dapat dilakukan. Menurut peneliti, konsep seperti ini dalam hukum kewarisan adalah konsep kewarisan hukum adat.

Pembagian harta warisan menurut hukum adat biasanya dilakukan atas dasar kerukunan dan keadilan antara para ahli waris yang disesuaikan dengan adat setempat. Selain itu, pembagian harta warisan juga dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik dan keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.⁹⁵

Soepomo juga mengatakan apabila harta peninggalan itu dibagi-bagi antara ahli waris, maka pembagian itu diselenggarakan dengan asas kerukunan dan kemufakatan oleh kehendak bersama ahli waris dengan suasana ramah-tamah dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris. Biasanya pembagian itu dengan sepengetahuan semua anak laki-laki dan anak perempuan.

Perbedaan agama tidak menghalangi hak untuk mendapatkan warisan. Tanggal kelahiran lebih dahulu atau belakangan tidak menjadi pembatasan perbedaan hak untuk mewaris. Dalam hukum adat, bagian warisan itu tidak dihitung menurut ilmu hitung.⁹⁶

Menurut peneliti, realitas sosial, *al-'a>dah* atau *'urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat diakui oleh Islam sebagai salah satu sarana pembangunan dalam tata aturan hukum Islam. Hal ini disebabkan karena dalam banyak hal, adat terbukti sangat efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak terdapat jawaban konkritnya dalam al-Qur'an dan hadis.⁹⁷

Lebih dari itu, fakta menunjukkan bahwa sejak awal pembentukan hukum Islam, kriteria adat lokal justru cukup kuat untuk mengalahkan praktik hukum yang berasal dari Nabi sendiri.⁹⁸ Dengan kata lain, adat merupakan salah satu sumber hukum Islam yang harus diperhatikan dalam setiap proses kreasi hukum Islam.

Meskipun demikian, tidak semua praktik adat dapat diadopsi begitu saja sebagai bagian dari hukum Islam, mengingat adat yang berkembang di tengah-

⁹⁵Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), h. 28.

⁹⁶Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), h. 83.

⁹⁷Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), h. 6.

⁹⁸Ratno Lukito, *Pergumulan...*, h. 6. Dalam catatan kakinya, Ratno menyebutkan contoh yang dikemukakan oleh Joseph Schacht, yaitu satu tulisan yang diambilnya dari Muwatt'a' tentang hadis yang menyatakan bahwa Nabi memberikan kepada masing-masing dalam suatu transaksi jual beli, hak untuk memilih sepanjang mereka secara fisik berpisah. Hadis ini ditolak oleh Malik bin Anas, ahli hukum Madinah, dengan alasan bahwa hak pilihan tersebut bukan praktik hukum yang biasa dilakukan di Madinah.

tengah masyarakat ada yang baik (*al-‘a>dah al-s}ah}i>hah*) dan ada pula yang buruk (*al-‘a>dah al-fasi>dah*).

Dalam teori hukum Islam, adat yang dapat diterima hanyalah adat yang baik, sementara yang buruk harus ditolak bahkan dihilangkan.⁹⁹

Dalam konteks inilah, para yuris muslim memformulasikan berbagai kaedah hukum yang berkaitan dengan adat, seperti *al-‘a>dah muh}akkamah* (adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum), *al-s/a>bit bi al-‘urf ka al-s/a>bit bi al-na>s}* (yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nas).¹⁰⁰

Persoalannya adalah bagaimanakah cara mengetahui adat yang baik dan buruk itu ? Dalam hal ini, para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu. ‘Abdul Wahha>b Khalla>f misalnya mengatakan bahwa adat yang baik adalah adat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban, sedangkan adat yang buruk adalah sebaliknya.¹⁰¹

Menurut Mahmassani, adat kebiasaan yang dapat diterima sebagai hukum Islam adalah adat kebiasaan yang sesuai dengan dalil-dalil syara’. Sebaliknya segala yang bertentangan dengan semangat syariat, tujuan, dan nas-nasnya sama sekali tidak bisa diakui oleh syari’at.¹⁰²

Sementara al-Syat}ibi sebagaimana dikutip dari Muhammad Khalid Mas’ud menegaskan bahwa adat harus bersandar pada masalah, artinya baik buruknya suatu praktik adat harus diukur dengan unsur-unsur maslahat dan mafsadat yang ditimbulkannya. Jika dalam suatu praktik adat, unsur maslahatnya lebih besar dari unsur mafsadatnya, maka adat tersebut adalah adat yang baik serta dapat diterima. Sebaliknya, jika unsur mafsadatnya lebih besar dari unsur maslahatnya, maka adat tersebut adalah adat yang buruk dan harus ditolak.¹⁰³

Menurut peneliti, dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa di Indonesia memang terdapat dinamika hukum kewarisan. Filosofi hukum waris menurut KUHP/BW sejauh ini masih dinilai sekuler oleh kalangan agamawan (Islam), Hukum waris Islam (*fara>id*) banyak yang menilai hanya sesuai untuk kalangan Islam saja yang tentunya sulit dipahami oleh pemeluk agama lain seperti kristen dan protestan. Sementara hukum waris menurut hukum adat keberadaannya tidak tertulis dan berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Jika masing-masing ahli waris dalam sebuah keluarga memilih sistem hukum waris yang berbeda, tentunya memungkinkan terjadinya polemik antar ahli waris dan problem yuridis. Akan kian pelik dan rumit manakala ditambah dengan persoalan wasiat dan bagian warisan kepada anggota keluarga yang berbeda

⁹⁹Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Bina Utama, 1996), h. 32. Lihat juga M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 477.

¹⁰⁰Narun Harun, *Usul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), h. 141.

¹⁰¹‘Abdul Wahha>b Khalla>f, *‘Ilm U}su>l al-Fiqh* (Beirut: Da>r al-Fikr, 1978), h. 89. Lihat juga M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 477.

¹⁰²S}ubh}i Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri>’ fi al-Isla>m*, terj. Ahmad Sudjono, (Cet. I; Bandung: PT. al-Ma’arif, 1976), h. 262-264.

¹⁰³Muhammad Khalid Mas’ud, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al-Syatibi’s Life and Thought*, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1996), h. 314.

agama dan kepercayaan serta kewarganegaraannya. Hal ini terjadi karena masing-masing ahli waris mempunyai argumen yang sangat kuat tentang keyakinannya terhadap penentuan/pilihan dalam hukum waris.

Dalam perspektif hukum, keragaman hukum waris merupakan khazanah atau kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia, tetapi kemajemukan hukum ini justru mengakibatkan ketidak-pastian hukum. Kalau dibiarkan berlanjut tidak mustahil kontradiksi hukum waris akan menjadi pendorong kian maraknya ketegangan dan konflik anggota keluarga. Apalagi, pada saat ini hubungan keluarga kian individual dimana orang lebih mementingkan materi termasuk harta warisan. Tanpa mengurangi kelebihan masing-masing hukum waris, dengan semangat keharmonisan dan kepastian hukum, kiranya sudah saatnya ada hukum warisan nasional yang dapat dipakai sebagai acuan hukum. Misalnya dalam suatu Undang-undang dapat dijelaskan dalam suatu Bab tentang Kewarisan Islam, Adat dan KUH Perdata/BW. Kemudian pada bab lain dapat disimpulkan tentang hal-hal mana saja yang masih bersifat umum dan dapat disepakati. Sedangkan untuk hukum adat yang masih bersifat variatif dapat ditunjuk kesepakatan umum dan pengaturan secara spesifik formal.

F. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, ada tiga (3) pandangan mahasiswa terhadap dinamika hukum kewarisan yang ada di Indonesia; **Pertama**; sebagian mahasiswa menganggap meskipun ada dinamika hukum kewarisan di Indonesia, tetapi mereka tetap berkeyakinan bahwa hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam adalah yang lebih adil. **Kedua**; Sebagian mahasiswa menganggap bahwa setiap warga negara Indonesia dapat memilih di antara ketiga cara tersebut dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan. Tetapi yang paling baik itu adalah bagi warga negara yang beragama Islam, hendaklah membagi harta warisan berdasarkan hukum Islam. Kalau mereka ingin membagi harta warisan berdasarkan hukum adat maupun KUH Perdata/BW, hendaklah setiap ahli waris harus terlebih dahulu mengetahui bagiannya masing-masing berdasarkan hukum Islam, agar tidak ada yang merasa dirugikan. **Ketiga**, sebagian mahasiswa menganggap bahwa adanya dinamika hukum kewarisan di Indonesia ini adalah sebuah keniscayaan. Intinya adalah musyawarah mufakat. Kalau mereka sudah mencapai sebuah kesepakatan, maka pembagian warisan dapat dilakukan.

Dalam perspektif hukum, persamaan dan perbedaan antara hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan adat, dan KUH Perdata merupakan khazanah atau kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Jangan sampai dinamika hukum kewarisan ini dijadikan dasar untuk mengambil keuntungan sehingga menyebabkan kehidupan berkeluarga menjadi renggang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin, *Ahkam al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala Mazahib al-Aimmah al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kitaab al-Araby, 1984.

- Abdurrahman, M. Toha, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: t. p., 1976.
- Abta, KH. Asy'ari dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidl Deskripsi Berdasar Hukum Islam Praktis dan Terapan*, Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005.
- al-Anshary, Syekh al-Islam Zakaria, *Asnay al-Mat}a>lib fi> Syarh Raud} al-T}a>lib*, Cet. I, Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Arief, Ahmad Rifa'i, *Taisi>r al-Ma'as|u>r fi 'Ilm al-Fara>id,|* Tangerang: PonPes Daar El-Qola>m, t.t.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. VIII; Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- al-Asqala>ni, Ahmad ibn Ali ibn Hajar >, *Fath al-Ba>ri> Syarh S}ahi>h al-Bukha>ri*, Juz 12, Beirut: Lebanon, 1997.
- al-Bagawy, Al-Ima>m Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin al-Farra', *al-Tahz|i>b fi Fiqh al-Ima>m al-Sya>fi'i*, Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 516 H.
- Basyir, Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnyaparamita, 1980.
- Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut Bahan*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Maarif, 1994.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 2*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1986.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1983.
- Harun, Narun, *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Ibn Rusyd, *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id*, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.
- Khairul Umam, Dian, *Fiqh Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Khalla>f, 'Abdul Wahha>b, *'Ilm U}su>l al-Fiqh*, Beirut: Da>r al-Fikr, 1978.
- al-Khathi>b, Muhammad al-Syarbiny>, *Mugni al-Mukhta>j*, Juz III, Kairo: Mus}t}afa al-Ba>b al- Halaby>, 1958.
- al-Lahi>m, Abdul Kari>m bin Muhammad, *Fiqh al-Mawa>ri>s|| Dira>sah Muqa>ranah*, Riya>d}: Maktab li al-Dakwah wa al-Irsya>d, 1988.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

- Mahmassani, S }ubh}i, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Isla>m*, Beirut: Da>r al-Kassyaf li an-Nasyr wa al-Tiba>'ah wa al-Tauzi, 1952.
- al-Maqdisy, Ibnu Qudamah, *Al-Mughny*, Kairo: Da>r al-Mana>r, Juz VI, 1968.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muchlas, Imam, *Waris Mewaris dalam Islam (Suatu Studi Kasus)*, Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1996.
- Mudzhar, Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad MakhluF, Hasanain, *Al-Mawa>ri>s/ fi al-Syari>'ah al-Isla>miyyah* Kairo: al-Bayya>n al-'Araby>, 1958.
- Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, terj. Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Muslim Ibn al-Hajja>j al-Naisabu>ri, Abi> Husain >, *S}ahi>h Muslim*, Juz II, Beirut: Da>r al-Fikr, 1993.
- Mus}t}afa Syalabi, Muhammad, *Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>*, Beirut: Da>r al-Nahd}ah al-'Arabiyyah, 1986.
- M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Van Hoeve, t.t..
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal), Hazairin (Bilateral), KUH Perdata (BW), Praktek di Pengadilan Agama/Negeri*, Jakarta: Ind. Hilco, 1987.
- Ramulyo, M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri (Suatu Studi Kasus)*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Sarmidi, Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transpormatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sjarif, Surini Ahlan, *Intisari Hukum Waris menurut BW (Burgerlijk Wetboek) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sjarif, Surina Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2006.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Falsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.

Dinamika Hukum Kewarisan

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- al-Sya>ty, Muhammad al-S}adi>q >, *Luba>b al-fara>id} Sya>mil li al-Fiqh wa al-Hisa>b wa al-‘Amal*, Beirut: Da>r al-Garby>, 1988.
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Bina Utama, 1996.
- Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pionir Jaya, 2000.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.